



PUTUSAN

Nomor 123 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

UMARYATI BINTI MATRAP, bertempat tinggal di Dusun Pentunggadung RT. 001 RW. 004 Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mahmud, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 7 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

- NASI BINTI PAK NAWAS;**
- BAMBANG HERMANTO BIN SUKRI Alias PAK SUTRIS;**

Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;

Para Termohon Kasasi;

Dan

PATRIA DWI HASTIADI. AP., M.Si. (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Mayjen Soekirtijo Nomor 56 Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Markati B. Nayah telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan dikaruniai 2 (dua) anak kandung sebagai ahli waris yang bernama Matrap Bin Pak Nawas dan Nasi Binti Pak Nawas (Tergugat I);
3. Menetapkan Matrap Bin Pak Nawas meninggal dunia tahun 2018 dan semasa hidupnya dikaruniai satu anak kandung yang bernama Umaryati Binti Matrap (Penggugat);
4. Menetapkan Markati B. Nayah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah darat berikut dua buah bangunan permanen berdiri di atasnya terletak di Dusun Pentunggadung Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan ciri-ciri Kohir Nomor 514, Persilo Nomor 21 KIs Desa/Blok d.I, kurang lebih seluas 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Manise Satiro-Nasirat-Umar Martiyo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marpik-Maniti Maryo-Tipakarto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jono-Wir;
 - 4.2. Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Pentunggadung Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan ciri-ciri Kohir Nomor 514, Persil Nomor 25 KIs Desa/Blok S.I kurang lebih seluas 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Sutris - Pak Buadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah P. Bibi Markani -Tutik Purwaningsih-Anik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PJKa;
5. Menyatakan pembagian harta peninggalan almarhumah Markati B. Nayah pada petitum angka 4.1 dan 4.2 di atas, yang telah dibagi secara musyawarah mufakat diluar Pengadilan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Matrap Bin Pak Nawas dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Nasi Binti Pak Nawas sah menurut hukum;
 6. Menyatakan jual-beli objek sengketa I dan objek sengketa II antara Matrap Bin Pak Nawas dengan Tergugat II (Bambang Hermanto Bin Sukri alias Pak Sutris) dihadapan Turut Tergugat (Patria Dwi Hastiadi, AP., M.Si.) batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Bambang Hermanto Bin Sukri alias Pak Sutris) menguasai dan objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat II (Bambang Hermanto Bin Sukri alias Pak Sutris) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa I dan objek sengketa II kepada Penggugat tanpa beban apapun bilamana perlu secara paksa dengan dibantu oleh pihak Kepolisian;
 9. Menghukum Tergugat II (Bambang Hermanto Bin Sukri alias Pak Sutris) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dibebani uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam menaati isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat atau para Turut Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitveorbaar bij voorraad*);
 11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Lumajang dengan Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Lmj. tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Lmj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Lmj. tanggal 26 April 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 236/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 13 Juni 2022;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2023



Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tentang penyelesaian perkara oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat cepat tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah melakukan pemeriksaan perkara di tingkat banding secara saksama dalam waktu cepat dan pemeriksaan perkara secara cepat ini tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Bahwa alasan kasasi *Judex Facti*/Pengadilan Agama Lumajang melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR (*herzien inlandsch reglement*) yang mengharuskan pengadilan memberi putusan atas seluruh tuntutan sebagaimana diuraikan dalam gugatan juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Lumajang sudah memeriksa perkara ini secara keseluruhan dan hasilnya adalah putusan yang diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi perihal *Judex Facti*/Pengadilan Agama Lumajang telah “menambah ayat baru” pada Pasal 145 HIR tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Lumajang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa kesalahan dalam mengutip angka dalam peraturan perundang-undangan tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum;

Bahwa alasan adanya penipuan dalam jual beli, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dengan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tentang tindak pidana penipuan tersebut;



Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Umaryati Binti Matrap**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **UMARYATI BINTI MATRAP**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)